

EVEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Andi Rustam

Universitas Muhammadiyah Makassar
andirustam@gmail.com

Muh.Nur R

Universitas Muhammadiyah Makassar
Muhnurrasyid@gmail.com

A. Jam'an

Universitas Muhammadiyah Makassar
andi.jam'an@unismuh.ac.id

Firdaus

Universitas Muhammadiyah Makassar
fidaus@gmail.com

Abstrac

This study aims to determine the effectiveness of advertisement tax collection on regional revenue at the Regional Revenue Agency of Jeneponto Regency. This research is a qualitative descriptive type of research. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques and documentation study research. The results of the study show that the advertisement tax collection on regional revenue in Jeneponto district is effective due to the level of compliance and awareness of taxpayers in paying the advertisement tax effectively

Keywords: *effectiveness of advertisement tax collection on regional income in Jeneponto Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Hasil Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan hasil daerah kabupaten jeneponto efektif dikarenakan tingkat kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame efektif

Kata Kunci: Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Hasil Daerah Kabupaten Jeneponto

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak reklame ialah biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Pemerintah Indonesia mendelegasikan wewenang pemungutan pajak ini kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengangkat judul "Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jenepono"

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah dan diakui sebagai hak untuk meningkatkan kekayaan bersih (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, dan Tahun anggaran yang

bersangkutan dapat dilihat dari tingkat kenaikan aset atau tingkat pengurangan utang yang dapat digunakan pemerintah selama pembangunan dan pembangunan. wilayah tersebut selama periode tersebut. Efektivitas adalah ukuran apakah tujuan yang telah ditentukan berhasil dicapai.

2.2 Kriteria Efektivitas

Jika satu atau lebih kegiatan memenuhi kriteria tertentu, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan semua tugas utama, realisasi tujuan, ketepatan waktu, dan apakah pelaksana tugas tersebut telah bekerja keras atau berpartisipasi secara aktif.

Secara umum, beberapa tolok ukur atau standar validitas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melakukan semua tugas utamanya.
2. Produktivitas, yaitu jumlah produk atau jasa utama yang dihasilkan oleh suatu kelompok atau organisasi.
3. Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
4. Keuntungan, yaitu pendapatan investasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan.
5. Pertumbuhan adalah perbandingan antara keadaan organisasi saat ini dan keadaan sebelumnya "tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, keuntungan, modal, pangsa pasar, dan lain-lain".
6. Stabilitas, yaitu selalu memelihara struktur, fungsi dan pemeliharaan sumber daya, terutama pada masa-masa sulit.

7. Moral, yaitu kecenderungan orang untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, seperti rasa terikat, tujuan bersama, dan rasa memiliki.
8. Kepuasan kerja adalah kompensasi timbal balik atau positif yang dirasakan seseorang tentang perannya dalam organisasi.
9. Menerima tujuan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit dalam organisasi.
10. Integritas artinya terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan upaya kerjanya.
11. Fleksibilitas adaptasi, yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan.
12. Evaluasi pihak eksternal, yaitu evaluasi terhadap individu atau organisasi dari pihak lain dalam lingkungan yang berkaitan dengan individu atau organisasi.

2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Berbagai fungsi APBD tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. Fungsi pemerintahan yaitu anggaran daerah menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja tahunan yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, APBD berfungsi sebagai pedoman pengelolaan kegiatan perencanaan tahunan terkait.
3. Fungsi pengawasan yaitu berdasarkan anggaran daerah menilai apakah kegiatan usaha pemerintah daerah memenuhi persyaratan.

4. Fungsi alokasi, anggaran daerah dirancang untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.
5. Fungsi alokasi, anggaran harus memuat makna / memperhatikan keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitas, yaitu anggaran harus mempunyai arti / harus menjadialat untuk memelihara dan memperjuangkan keseimbangan fundamental ekonomi.

2.3.1 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Sebagai pendapatan kas daerah, pendapatan daerah merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk mencapai cita-citanya dan mengoptimalkan kemakmuran rakyat, yaitu untuk mencapai tujuan tersebut dengan memajukan dan mengembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Sebelum otonomi daerah diberlakukan, seluruh provinsi, daerah dan kota harus menaati Undang-Undang Nomor 190. Dokumen Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- 1) Hasil pajak daerah yaitu pajak daerah yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan badan hukum keluarga. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut atas pengeluaran publik dan tidak akan langsung diberikan imbalan jika penegak dapat menegakkannya.
- 2) Hasil pungutan daerah yaitu pungutan daerah yang secara hukum menjadi pungutan pembayaran / penggunaan karena pelayanan yang

diberikan di daerah yang bersangkutan. Remunerasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pelaksanaannya ekonomis, ada remunerasi langsung, dan hanya persyaratan formal dan material saja yang perlu dipenuhi, tetapi ada juga opsi untuk tidak membayar. Ini merupakan pungutan yang tidak mencolok. Dibeberapa kasus, Retribusi Daerah adalah pengembalian dana kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 3) Hasil kepemilikan daerah atas pendapatan perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, yaitu pendapatan daerah bersumber dari pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk bagian laba / BUMD penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah, dan bagian keuntungan modal Badan Usaha Milik Negara / BUMN, baik itu badan usaha swasta maupun badan usaha milik masyarakat, modal ikut ambil bagian dalam bagian laba.
- 4) Pendapatan asli daerah legal lainnya, yaitu pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan resmi. Badan usaha berbadan hukum lainnya dicirikan dengan membuka diri kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan, yang nampak dalam kegiatan tersebut dalam bentuk materi, bertujuan untuk mendukung, memperluas atau memperkuat kebijakan daerah dibidang tertentu.

b. Dana perimbangan, termasuk:

- 1) Dana bagi hasil adalah dana yang dihasilkan dari APBN dalam bentuk

perpajakan dan sumber daya alam, dengan mempertimbangkan potensi wilayah produksi, dialokasikan untuk wilayah tersebut dengan persentase tertentu.

- 2) Alokasi dana secara umum, menurut UU No.1. Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Tujuan alokasi dana tersebut adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi guna menyediakan dana untuk kebutuhan daerah. Alokasi umum dana adalah transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan rencana pengeluaran tertentu.
- 3) Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke berbagai daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu. Tujuan dana alokasi khusus adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan acara-acara khusus sebagai urusan daerah dan berdasarkan prioritas nasional.

c. Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pajak daerah merupakan hak pemerintah daerah dan diakui sebagai pelengkap nilai kekayaan bersih. Pasal 15 ayat 15 Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemerintah Daerah 23/23/2014 yaitu pendapatan daerah diakui sebagai segala hak untuk meningkatkan nilai

kekayaan bersih pada Tahunanggaran yang bersangkutan.

Seperti disebutkan sebelumnya, pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan saldo pendapatan lainnya. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh berbagai daerah melalui berbagai metode perpajakan (seperti pajak daerah, pajak daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD legal lainnya). Menurut Pasal(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2004, bentuk PAD legal lainnya adalah penjualan aset daerah tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, rupiah terhadap mata uang lain, komisi, diskonto atau jatuh tempo lainnya. Kepada Daerah Bentuk hasil penjualan dan / atau pembelian barang dan / atau jasa.

Skala PAD disuatu daerah sangat bergantung pada dua alat umum, yaitu pajak daerah dan perpajakan, yang juga sangat bergantung pada perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya PAD dapat dikatakan sebagai indikator kemandirian daerah dalam menghimpun dana untuk kegiatan pembangunan. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka kemandirian daerah semakin tinggi, sebaliknya PAD suatu daerah semakin rendah maka kemandirian daerah untuk menghimpun dana pembangunan semakin kecil. Peran PAD dalam penggalangan dana untuk pembangunan daerah sangat kecil, yang mencerminkan simbol pengembangan wilayah usaha daerah yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Umumnya hanya daerah-daerah tertentu yang berbasis industri, jasa dan perdagangan yang dapat memungut PAD dalam jumlah besar, sedangkan daerah lain yang

berbasis pertanian memiliki pendapatan PAD yang sangat rendah.

Sumber dana dari dalam daerah terutama berasal dari pajak daerah (PAD) yang merupakan hasil pajak dan retribusi daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapatan bersih perusahaan daerah dan pendapatan legal lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan pemerintah daerah yang bersumber dari luar terutama berupa perimbangan dari pemerintah pusat (APBN). Dana perimbangan terdiri dari tiga unsur, yaitu dana bagi hasil (DBH), perpajakan dan sumber daya alam, serta alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

2) Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum pendapatan asli daerah tertuang dalam UU No.1. Keputusan Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah dan Dokumen Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian pajak daerah tertuang dalam Pasal1 Undang-Undang Nomor 1. Dokumen Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Artinya, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh didaerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian atau pertanyaan dilokasi penelitian. Analisis

data akan dilakukan sambil terus mengumpulkan data disitus. Apabila jawaban hasil wawancara kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan tersebut sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperolehnya. Kegiatan analisis data yang membutuhkan teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap:

1) Reduksidata

Teknologi menganalisis data dengan meringkas, mengatur konten utama dan berfokus pada konten penting. Reduksi data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data yang diperoleh.

2) Penyajian data

Kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan Anda menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut. Representasi data meliputi teks naratif, matriks, grafik dan bagan, namun dalam penelitian ini representasi data bersifat canggung dalam representasi deskriptif.

3) Menarik kesimpulan

Semua data yang direduksi tersebut dideskripsikan kembali secara detail sehingga peneliti dan lainnya dapat dengan mudah memahaminya. Data rinci adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa observasi dan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis yaitu analisis deskriptif kualitatif, untuk mendeskripsikan bagian penting dari penelitian ini yaitu "Efektifitas Pemungutan Pajak Iklan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto".

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bapenda Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak iklan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto. Tokoh-tokoh dari Bapenda dari Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: Perkembangan pajak iklan di Kabupaten Jeneponto


Tabel 3.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2019

No	Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	2016	345.000.000	627.220.101	181,80
2	2017	630.500.000	756.084.975	119,92
3	2018	750.000.000	809.534.178	107,94
4	2019	850.000.000	838.162.296	98,61

Sumber: data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jeneponto

Seperti terlihat pada Tabel 3.1, penerimaan pajak iklan Kelompok Kabupaten Jeneponto pada Tahun Anggaran 2016-2019 berhasil mencapai target, yang terpenting adalah pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 181,80%, dan pada Tahun Anggaran 2019, itu sebenarnya mengurangi target 98,61% dari pengaturan. Dalam Tahun Anggaran 2016-2019 realisasi penerimaan pajak iklan selalu berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun hal tersebut tidak penting, yang dapat dibuktikan dengan penurunan yang terus menerus dalam bentuk realisasi yang terlihat.

Grafik Batang 3.1
Sasaran dan realisasi penerimaan
pajak iklan Kabupaten Jani Puntio
Tahun2016-2019



Sumber: data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jeneponto

Dilihat dari grafik batang 3.1, terlihat dari grafik batang tersebut, volume realisasi Tahun2016-2019 mencapai target lebih dari 50% pertahun, dan target tersebut meningkat setiap tahun, meskipun volume realisasi tahunan pertumbuhan tidak signifikan. Realisasi penerimaan pajak iklan pada Tahun2014 sebenarnya lebih rendah dari target yang ditetapkan.

3.5 Pembahasan

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jeneponto Tahun2016-2019

Tabel3.2 Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jeneponto Tahun2016-2019

Tahunanggaran	Presentaseefektivitas	Kriteriaefektivitas
2016	181,80	Sangatefektif
2017	119,92	Sangatefektif
2018	107,94	Sangatefektif
2019	98,61	Efektif

Sumber: Datadiolah

Dapat dilihat dari Tabel3.2 bahwa pada Tahunanggaran 2016 penerimaan pajak reklame yang direalisasikan oleh Kota Bitong berdasarkan standar "sangat efektif" dan 181,80% merupakan tingkat

efektivitas tertinggi selama periode 2016-2019. Pada Tahunanggaran 2017, realisasi penerimaan pajak iklan Kota Bitung masih berada dibawah standar "sangat efektif", namun turun sebesar 119,92%. Demikian pula pada Tahunanggaran 2018, realisasi penerimaan pajak iklan Kota Bitung masih dibawah standar "sangat efektif". "Efektif", tetapi turun 107%, turun 94%. Pada Tahunfiskal 2019, standar "efektif" turun secara signifikan, terhitung hanya 98,61% dari demo.

Meskipun kesadaran yang dicapai setiap Tahunselalu melebihi target yang telah ditetapkan, namun persentase efisiensi tampaknya terus menurun setiap tahun, dan pada akhirnya tampaknya pengaruhnya tidak baik. Hal ini disebabkan adanya kenaikan target tahunan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto. Saya berharap BAPENDA dapat menetapkan tujuan yang tepat dimasa depan, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

b. Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap TahunData Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dalam 4 (empat) Tahunterakhir

Tabel3.3
RealisasiPenerimaan PajakReklame
Kabupaten Jeneponto Tahun2016-
2019

No	TahunAnggaran	ProsentaseKenaikan (%)
1	2016/2017	17,04
2	2017/2018	6,60
3	2018/2019	3,54

Sumber: DataBadan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab.Jeneponto

Tahun2016/2017=756.084.975-
 627.220.101 x 100% = 17,04 %
 756.084.975
 Tahun2017/2018=809.534.178-
 756.084.975 x 100% = 6,60 %
 809.534.178
 Tahun2018/2019 = 838.162.296 -
 809.534.178 x 100% = 3,42 %
 838.162.296

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa penerimaan pajak iklan terealisasi mengalami peningkatan sebesar 17,04% pada Tahun2016/2017, penurunan sebesar 6,60% pada Tahun2017/2018, dan penurunan sebesar 3,54% pada Tahun2018/2018.

c. Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun

Tabel3.4 PresentasiKenaikan RealisasiPenerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jeneponto Tahun2016-2019

N o	TahunAnggar an	ProsentaseKenaik an (%)
1	2016/2017	17,04
2	2017/2018	6,60
3	2018/2019	3,54

Sumber: DataBadan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kab.Jeneponto
 Tahun2016/2017 = 756.084.975-
 627.220.101 x 100% = 17,04 %
 756.084.975
 Tahun2017/2018=809.534.178-
 756.084.975 x 100% = 6,60 %
 809.534.178
 Tahun2018/2019=838.162.296-
 809.534.178 x 100% = 3,54 %
 838.162.296

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa penerimaan pajak iklan terealisasi mengalami peningkatan sebesar 17,04% pada Tahun2016/2017, penurunan sebesar 6,60% pada

Tahun2017/2018, dan penurunan sebesar 3,54% pada Tahun2018/2019.

Tabel2.1 KlasifikasiPengukuran KepatuhanWajib Pajak

No.	Presentase	Kategori
1	0,00-10%	SangatKurang
2	10,10-20%	Kurang
3	20,10-30%	Sedang
4	30,10-40%	CukupEfektif
5	40,10-50%	Efektif
6	Diatas 50%	Sanga Efektif

Untuk mengetahui efektifitas pajak iklan terhadap pendapatan asli daerah Jeneponto (Tabel3.4), apabila hasil kepatuhan dihitung dari realisasi penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi sebesar 3,54%, maka kontribusi pajak iklan efektif.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: penerimaan pajak iklan kabupaten jeneponto sangat efektif, namun karena target untuk Tahundepan yang ditetapkan terlalu tinggi, terlihat bahkan pajak yang sebenarnya selalu melebihi target. Jika Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak iklan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka pendapatan asli Kabupaten Jeneponto juga cukup potensial.

5.2 Saran

Saran yang diberikan adalah: Badan Pajak Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jeneponto Guna lebih meningkatkan kendali pemerintah terhadap instansi terkait dan menciptakan kinerja yang lebih baik guna mencapai hasil yang memuaskan dalam beberapa Tahunke depan, khususnya bagi wajib pajak dan

masyarakat secara keseluruhan, melakukan pendampingan yang lebih dalam dan persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Artikel

Agustinus, Yvonne, Kristaen. R. 2013. "Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi."

Djoko Muljono, 2009, Akuntansi Perpajakan, Edisi Revisi 2009, Andy Publishing, Yogyakarta

Edward W. Memah. Tahun2013. Pengaruh dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran diKota Manado terhadap PAD, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1896/1504> pada 21 Desember 2015.

Halim dan Kusufi, 2008. "Akuntansi Keuangan Daerah." Jakarta: Empat Salumba.

Sri Lanka HandokoP. Tahun2013. "Analisis Efektifitas Pajak Daerah Pontianak sebagai Sumber Pajak Daerah", diakses dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/> pada 7 November 2015. 1361

Ida Orientya Murni Safitri dan Juli Ratnawati, SE, M.Sc., 2012. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kota Semarang terhadap Opini Lokal (PAD).

Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, Devi Farah Azizah. Tahun2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Kota Batu (Penelitian Biro Pelayanan Pajak Daerah Batu 2009-2013), diakses dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id> pada 14 Desember 2015. [/index.php/jab/article/view/621](http://index.php/jab/article/view/621).

Nurmalasari, R., 2014. "Analisis efektivitas dan kontribusi proses

pelayanan transfer pendapatan dari pengelolaan dan pajak bumi dan bangunan ke pendapatan daerah" (online), (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1109/1020>, diakses Maret 2016)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Understand+Validity>